BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 165/K.SN-17/PM.01.02/10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Watansoppeng, 27 Oktober 2020

Yth. **Pjs. Bupati Soppeng**

di-

Watansoppeng

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam covid-19;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**
   - **Ayat (1)**
     Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
     b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
     c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**
   - **Ayat (1)**
     Pejabat Negara, **Pejabat Daerah**, **Pejabat Aparatur Sipil Negara**, Anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/**Lurah** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   - **Ayat (3)**
     Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- **Ayat (4)**
  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

3. **Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**
   - **PNS dilarang:**
     Angka 15, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
     1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
     2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
     3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
     4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4. **Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**
   - Kepala Desa dilarang:
     j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
5. **Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**
   - Perangkat Desa dilarang:
     j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
6. **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Ketentuan Pidana)**
   Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

III. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka romawi I dan II, maka Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan kepada Bapak Pjs. Bupati Soppeng, sebagai berikut:

1. Pjs. Bupati dan seluruh jajaran ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. Pjs. Bupati dan seluruh jajaran ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng agar tidak bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.
3. Tidak memanfaatkan hari besar keagamaan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.
4. Perkenaan mengimbau penyampaian ini ke jajaran SKPD, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa se-Kabupaten Soppeng.

IV. Demikian kami sampaikan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) di Jakarta;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng;
5. Kajari Soppeng di Watansoppeng;